


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR: *06* /DIKBUD/PNF-PAUDNI/VIII/2017

TENTANG

IZIN PERSETUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK HARAPAN BUNDA
DESA BULOLONDONG KECAMATAN LAMASI TIMUR KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- berbaca : Surat Kepala TK Harapan Bunda No:021/UPTD-LMS/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Izin Persetujuan dan Penyelenggaraan PAUD Desa Bulolondong Kecamatan Lamasi Timur Kab. Luwu
- imbang : a. Bawa TK Harapan Bunda itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
b. Bawa Sehubungan dengan butir a yang tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan TK Harapan Bunda
c. Bawa untuk maksud tersebut diatas, Dibuat Penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Luwu.
- gingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang PAUD
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Esilon I Kementerian Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Memberi Izin Kepada:
- Nama Lembaga : TK Harapan Bunda
 - Alamat : Desa Bulolondong Kec. Lamasi Timur Kabupaten Luwu untuk tempat Penyelenggaraan PAUD
- Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 05 September 2017 sampai tanggal 05 September 2020
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 137 Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut dicabut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 04 September 2017

